



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Merdeka Timur Km. 09 Komplek Kantor Bupati Sekadau
SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 101 Tahun 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN DIRI " UNIVERSITAS KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA"
(LP3D-UKMI)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Diri "Universitas Kehidupan Manusia Indonesia" (LP3D-UKMI) pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.

b. bahwa untuk menentukan status perizinan kursus tersebut telah dilakukan visitasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sekadau Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

c. bahwa hasil visitasi kursus tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian perizinan dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);

2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3)
12. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sekadau

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengajuan Izin Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan diri, "Universitas Kehidupan Manusia Indonesia" Nomor : 01/LP3D-UKMI/2014, Tanggal 17 Nopember 2014 tentang Mohon Izin Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperhatikan izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Diri "Universitas Kehidupan Manusia Indonesia" (LP3D-UKMI) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Diri "Universitas Kehidupan Manusia Indonesia" (LP3D-UKMI) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara Kursus sebagaimana tertera dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Kursus Wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Kursus Sesuai jenis rumpun Pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan kursus sedemikian rupa sehingga memenuhi Fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin penyelenggaraan kursus 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **15 Desember 2014 s.d. tanggal 15 Desember 2017**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
Pada Tanggal 15 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU



Drs. DIONAN BURHAN, MM
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan)
2. Camat Nanga Taman.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nanga Taman.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 101 TAHUN 2014
 TANGGAL : 15 Desember 2014
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
 PENGEMBANGAN DIRI " UNIVERSITAS KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA"
 (LP3D-UKMI)

NO	NAMA PENGELOLA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	DAYANG SURYANI, S.Pd.AUD	LEMBAGA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIRI "UNIVERSITAS KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA" (LP3D- UKMI)	JLN. KAPOLSEK NO. 12-13 NANGA TAMAN, KEC. NANGA TAMAN KAB. SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
 DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU



BURHAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 197702 1 004